

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

# KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA

Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya https://www.kejari-malukubaratdaya.go.id/

#### **SURAT PERINTAH**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA NOMOR: PRIN-73/Q.1.18/Cr.3/06/2024

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA

Menimbang:

- Bahwa rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang serta peningkatan kinerja organisasi pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat;
- b. Bahwa sebagai perwujudan perihal tersebut diatas maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).
- 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).
- 3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-498/C/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia An. HERY SOMANTRI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP.197102241993031001 sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya;
- 5. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **MEMERINTAHKAN:**

Kepada

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam Surat Perintah ini.

Untuk

- 1. Segera mempersiapkan diri dan melaksanakan tugas Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.
- 2. Melaksanakan Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 3. Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di : Tiakur Pada tanggal : 27 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya,



Jaksa Madya NIP.197102241993031001

KEPADA: Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

### Tembusan Yth:

- 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku ;
- 2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku ;
- 3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku;
- 4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku ;
- 5. Arsip.-





Lampiran Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Nomor : PRIN-73/Q.1.18/Cr.3/06/2024

Tanggal: 27 Juni 2024

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	LUSIA MARIA RENJAAN, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 196911021991032003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Penanggung Jawab
2.	VINDRIANITA, A.Md.Kom. Madya Darma (II/c) NIP. 199804132022032005 Pengolah Data Perkara dan Putusan	Operator

Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya,



HERY SOMANTRI, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP.197102241993031001



